



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIIDI BIN MUHAMMAD YASIN;**
2. Tempat lahir : Bantayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpoh Teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidi Bin Muhammad Yasin ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Tedakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Muhammad Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi;
 - b. 1 (satu) Lembar Stnk dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKBDikembalikan kepada korban atas nama Wahyudi Bin Samsul;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-51/Idi/Eoh.1/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:
Primair:

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Muhammad Yasin pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim,

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang mengadili telah melakukan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Wahyudi Bin Samsul bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dengan niat untuk menjual keping, sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin : JFB1E1569849, Nomor Polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi terparkir di samping teras rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan masih terdapat kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor tersebut dan selanjutnya menghidupkannya lalu membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Wahyudi Bin Samsul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Muhammad Yasin pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang mengadili telah melakukan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Wahyudi Bin Samsul bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur dengan niat untuk menjual kepiting, sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi terparkir di samping teras rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan masih terdapat kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor tersebut dan selanjutnya menghidupkannya lalu membawa pulang sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Wahyudi Bin Samsul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin Bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, kecamatan Simpang Ulim, kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi pulang dari tambak miliknya di Dusun Alue Parang. Setiba dirumah, Saksi memarkirkan sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, diteras samping rumah, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 07.15 WIB Saksi bangun, setelah itu Saksi keluar dan melihat sepeda motor yang terparkir di teras samping sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi berusaha mencari dan mencari tahu diseputaran, namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, saudara Abdurrahman, berusia 30 Tahun, Tukang, Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim dan saudara Imran, 32 Thn, Nelayan, Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim melihat bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang milik Saksi sedang dikenderai oleh Saksi Sadli Bin M. Yasin, 52 Tahun, Wiraswasta, Dusun

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpok teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim;

- Bahwa saudara Imran memberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang sekarang sedang dikendarai oleh saudara Sadli, setelah itu Saksi langsung pergi dan menjumpai saudara Sadli, dan setelah Saksi mengecek bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Simpang Ulim guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sepeda motor Saksi terserbut Saksi temukan sedang dikendarai oleh Sadli bin M.Yasin, 52 Tahun, Wiraswasta, Dusun Tumpok teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, pada hari senin tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi parkirkan di teras samping rumah tidak dalam keadaan terkunci dan kunci kontak tertinggal di sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sadli Bin Muhammad Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi yang diamankan pada diri Saksi adalah sepeda motor milik saudara Wahyudi, 38 Tahun, Wiraswasta, Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor tersebut ada pada Saksi, karena Saksi melihat ada sepeda motor yang dibawa pulang oleh adik Saksi yaitu saudara Junaidi, 42 Tahun, Wiraswasta, Dusun Tumpok Teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim. Dikarenakan sepeda motor milik Saksi sedang rusak selanjutnya Saksi ambil dan Saksi bawa sepeda motor tersebut dikarenakan tidak ada sepeda motor lain dirumah;
- Bahwa Adik Saksi yaitu saudara Junaidi, membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah bertempat di Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2024, Sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang dibawa

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang oleh adik Saksi tersebut yaitu saudara Junaidi kerumah;

- Bahwa adik Saksi yaitu saudara Junaidi tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ada pada Saksi pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang Saksi gunakan tersebut adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh adik Saksi yaitu saudara Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Imran Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, kecamatan Simpang Ulim, kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudara Junaidi (nama panggilan), 40 Tahun, Wiraswasta, Dusun Tumpok Teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudara Wahyudi (nama panggilan), 42 Tahun, Pedagang, Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim;
- Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi;
- Bahwa Barang/benda yang dicuri tersebut adalah Sepeda motor milik saudara Wahyudi (nama panggilan);
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan saudara Abdurrahman melihat bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang milik saudara Wahyudi (nama panggilan) sedang terparkir di depan sebuah warung tempat Saksi dan saudara Abdurrahman duduk. Kemudian Saksi memberitahukan kepada saudara Wahyudi bahwa ciri-ciri sepeda motor miliknya yang hilang kini sedang terparkir di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi menyuruh saudara Wahyudi untuk cepat datang sedangkan Saksi dan saudara Abdurrahman masih menunggu sambil melihat siapa yang telah membawa sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Sadli (nama panggilan), menghampiri lalu menyalakan

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan langsung jalan dan berhenti lagi tidak jauh dari tempat diparkirkan sepeda motor sebelumnya. Setelah itu Saksi menghubungi lagi Saksi Wahyudi untuk segera datang, dan tidak lama setelah itu tiba Saksi Wahyudi dan langsung berbicara dengan saudara Sadli, sedangkan Saksi dan saudara Abdurrahman berdiri di belakang saudara Wahyudi;

- Bahwa Saksi Wahyudi menanyakan kepada Saksi Sadli (supo honda ka ek/sepeda motor milik siapa yang saudara kenderai) dijawab oleh Saksi Sadli (honda si ajun/sepeda motor si Ajun (nama sebenarnya Junaidi), setelah itu saudara Wahyudi mengatakan bahwa (nyoe honda lon/ini sepeda motor Saksi) selanjutnya Saksi Sadli menjawab (jak eu si ajun dilei bak kanto geusiyik ba keunoe baro jeut cok honda/ cariin si ajun (nama sebenarnya junaidi) di kantor geuchik dulu dan bawa kemari baru bisa sepeda motor di ambil);
- Bahwa Saksi dan saudara abdurrahmah mencari Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) di kantor Geusiyik sedangkan saudara Wahyudi tinggal ditempat, namun setiba di kantor Geusiyik Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) tidak ada, setelah itu Saksi dan saudara Abdurrahman Kembali ke tempat semula, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) tidak ada, setelah itu Saksi Sadli menghidupkan sepeda motor dan langsung jalan, setelah itu saudara Abdurrahman dan saudara Wahyudi pergi ke Polsek simpang ulim, sedangkan Saksi menunggu di tempat namun Saksi Sadli tidak kunjung Kembali selanjutnya Saksi pun langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Abdurrahman bin Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah saudara Junaidi (nama panggilan), 40 Tahun, Wiraswasta, Dusun Tumpok Teungoh, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian tesebut adalah saudara Wahyudi (nama panggilan), 42 Tahun, Pedagang, Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan saudara Imran, melihat bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang milik saudara Wahyudi (nama panggilan) sedang terparkir di

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



depan Saksi dan saudara Imran duduk. Setelah itu, saudara Imran memberitahukan kepada saudara Wahyudi bahwa ciri-ciri sepeda motor miliknya yang hilang kini sedang terparkir di depan sebuah warung tempat Saksi dan saudara Imran duduk, setelah itu saudara Imran menyuruhnya untuk cepat datang sedangkan Saksi dan saudara Imran masih menunggu sambil melihat siapa yang telah membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sadli (nama panggilan), menghampiri dan menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung jalan. Kemudian berhenti lagi tidak jauh dari tempat diparkirkan sepeda motor sebelumnya, setelah itu saudara Imran menghubungi lagi saudara Wahyudi untuk segera datang. Setibanya saudara Wahyudi dan langsung berbicara dengan saudara Sadli, sedangkan Saksi dan saudara Imran berdiri di belakang saudara Wahyudi;
- Bahwa saudara Wahyudi menanyakan kepada Saksi Sadli (supo honda ka ek/sepeda motor milik siapa yang saudara kendarai) dijawab oleh Saksi Sadli (honda si Ajun/sepeda motor si Ajun (nama sebenarnya Junaidi), setelah itu saudara Wahyudi mengatakan (nyoe honda lon/ ini sepeda motor Saksi) selanjutnya Saksi Sadli menjawab (jak eu si Ajun dilei bak kanto geusiyik ba keunoe baro jeut cok honda/ cariin si Ajun (nama sebenarnya Junaidi) di kantor geuchik dulu dan bawa kemari baru bisa sepeda motor di ambil) setelah itu Saksi dan saudara Imran mencari Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) di kantor Geusiyik sedangkan saudara Wahyudi tinggal ditempat;
- Bahwa setiba di kantor geusiyik Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) tidak ada, setelah itu Saksi dan saudara Imran Kembali ke tempat semula, selanjutnya saudara Imran mengatakan bahwa Tedakwa Ajun (nama sebenarnya Junaidi) tidak ada, setelah itu Saksi Sadli menghidupkan sepeda motor dan langsung jalan, setelah itu Saksi dan saudara Wahyudi pergi kepolsek simpang ulim untuk melaporkan perihal pencurian sepeda motor tersebut, sedangkan saudara Imran menunggu di tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi: BL 3650 DAI adalah milik Saksi Wahyudin Bin Samsul;
- Bahwa Tedakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat dirumah milik saudara Wahyudi, 42 Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Tedakwa melakukan pencurian dirumah milik saudara Wahyudi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah Korban berencana ingin menjual kepinging dan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir disamping teras rumah. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat kuncinya masih berada di sepeda motor. Setelah itu tersangka putar arah sepeda motor tersebut selanjutnya tersangka hidupkan dan tersangka bawa pulang;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa ambil sepeda motor milik Korban tersebut untuk Terdakwa gunakan pergi ke Langsa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi;
2. Satu Lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
3. Satu buah buku BPKB;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Junaidi Bin Muhammad Yasin telah melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Wahyudi Bin Samsul bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dengan niat untuk menjual kepiting. Sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin : JFB1E1569849, Nomor Polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi terparkir di samping teras rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat masih terdapat kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor dan selanjutnya menghidupkannya lalu membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Wahyudi Bin Samsul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Junaidi Bin Muhammad Yasin, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Wahyudi Bin Samsul bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dengan niat untuk menjual kepiting. Sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin : JFB1E1569849, Nomor Polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi terparkir di samping teras rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat masih terdapat kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor dan selanjutnya menghidupkannya lalu membawa pulang sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Wahyudi Bin Samsul sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain karena 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula terparkir di samping teras rumah Saksi korban yang bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Wahyudi bin Samsul selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi yang Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik Saksi Wahyudi Bin Samsul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi tanpa izin dari Saksi Wahyudi Bin Samsul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni Saksi Wahyudi Bin Samsul yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban Wahyudi Bin Samsul bertempat di Dusun Alue Parang, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dengan niat untuk menjual keping. Sesampainya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi terparkir di samping teras rumah Saksi korban. Kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan melihat masih terdapat kuncinya di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor dan selanjutnya menghidupkannya lalu membawa pulang sepeda motor tersebut;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Wahyudi Bin Samsul selaku pemilik yang sah dan orang yang berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi tersebut tidak mengetahui dan menghendaki Terdakwa masuk ke Pekarangan rumahnya dan mengambil sepeda motor milik Saksi Wahyudi Bin Samsul;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “malam” memiliki makna “waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Wahyudi Bin Samsul dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, milik Saksi Wahyudi Bin Samsul dilakukan pada pukul 03.30 WIB. Waktu tersebut merupakan hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (*notoire feiten notorius*) bahwa pukul 03.00 WIB adalah waktu dini hari dan belum terbit matahari sehingga masih digolongkan dalam waktu malam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah. Selain itu perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor Polisi: BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak, yakni Saksi Wahyudi Bin Samsul. Dengan demikian, unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012 Nomor Mesin: JFB1E1569849 Nomor polisi : BL 3650 DAI, 1 (satu) Lembar Stnk dan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah buku BPKB, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan status barang bukti tersebut oleh karena di persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut milik Saksi Wahyudi Bin Samsul maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Samsul;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Wahyudi Bin Samsul;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam Perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Muhammad Yasin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFB117DK619012, Nomor Mesin: JFB1E1569849, Nomor polisi : BL 3650 DAI, atas nama Wahyudi;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB

Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Wahyudi Bin Samsul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Asra Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaki Anwar, S.H., dan Tri Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis,

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Andre Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dto,
Zaki Anwar, S.H.

Dto,
Asra Saputra, S.H., M.H.

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Idi